

**KONSEP SHIYAM UMAT TERDAHULU  
MENURUT PARA MUFASSIR  
(Analisis Penafsiran QS. al-Baqarah :183)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**MUHAMMAD MUAZ BIN MOHD YAHAYA KHAN  
NIM: 11830214353**

**Pembimbing I  
Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**Pembimbing II  
H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Konsep Shiyam Umat Terdahulu Menurut Para Mufassir (Anlisis Penafsiran Q.S al-Baqarah: 183)

Nama : Muhammad Muaz bin Mohd Yahaya Khan

Nim : 11830214353

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 196704231993031004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua**

**Dr. Sukiyat, M.Ag**

NIP. 197010102006041001

**Sekretaris**

**Usman, M.Ag**

NIP. 197001261996031002

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**

NIP. 196412171991031001

**Penguji III**

**Dr. H. Agustiar, M.Ag**

NIP. 197108051998031004



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Suja'I Sarifandi, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammad Muaz Bin Mohd Yahaya Khan  
NIM : 11830214353  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Konsep Shiyam Umat Terdahulu Menurut Para Mufassir ( Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah: 183 )

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing I

**Suja'I Sarifandi, M.Ag**

NIP. 197005031997031002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammad Muaz Bin Mohd Yahaya Khan  
NIM : 11830214353  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Konsep Shiyam Umat Terdahulu Menurut Para Mufassir ( Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah: 183 )

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing II

**H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**  
NIP. 198508292015031002

1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
2. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
3. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
4. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
5. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
6. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
7. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
8. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
9. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.  
10. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen di lingkungan UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muaz Bin Yahaya Khan  
NIM : 11830214353  
Tempat/tgl lahir : Pulau Pinang, 02 Oktober 1998  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Judul Skripsi : *KONSEP SHIYAM UMAT TERDAHULU  
MENURUT PARA MUFASSIR (ANALISIS  
PENAFSIRAN QS. AL-BAQARAH: 183)*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Muaz bin Mohd Yahaya Khan**  
NIM: 11830214353

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan syatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ  
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab orang tua terhadap kehidupan beragama anak dalam Al-Qur'an menurut para mufassir. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Khususnya kepada ayahanda Mohd Yahaya Khan dan Ibunda Che Wan yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga sahabat-sahabat seperjuangan yang membantu dalam menyelesaikan kajian ini.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, beserta jajarannya.
4. Ayahanda Agus Firdaus Chandra selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dasman Yahya Ma'ali, Dr., H., Lc., M.A selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terima kasih juga kepada ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag dan H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A, Abdul Wahid ,M.Us selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih juga kepada keluarga penulis Aisyah dan Mohd Zaid, M Darwish yang selalu memotivasi dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat penulis yaitu, Hafiz Rusli, Amirul Aiman, Iskandar, Aiman, Faris, dan Zul Naquiddin, Hassan, fahmie, duja, ishraaf, yang selalu memberi masukan, memberi pemahaman, memberi semangat kepada penulis dalam penulisan dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.
9. Terima Kasih Juga kepada Ustaz Buya Zuhendri Rais, Lc., MA, Baba Norhisyam, Ustaz Fadhlán, Al Marhum Ustaz azmi, atas bimbingan ilmu.
10. Dan juga kepada teman seperjuangan dari IAT/D 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru,  
Penulis

**Muhammad Muaz Bin Mohd Yahaya Khan**



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Landasan Teori .....	8
1. Pengertian Shiyam .....	8
2. Pengertian Umat Terdahulu .....	30
3. Mufassir .....	31
B. Tinjauan Pustaka .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Sumber Data .....	48
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Teknik Analisa Data .....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Penafsiran Shiyam Umat Terdahulu Dalam QS. al-Baqarah ayat 183 Menurut Para Mufassir .....	50
B. Konsep dan Hikmah Dari Puasa Umat Terdahulu Terhadap Umat Sekarang Menurut Para Mufassir .....	54

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
-----------------------------	----

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### a. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺕ	A	ظ	Th
ﺏ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ع	'
ﺕ	Ts	غ	Gh
ﺝ	J	ف	F
ﺡ	H	ق	Q
ﻚ	Kh	ك	K
ﺩ	D	ل	L
ﺫ	Dz	م	M
ﺭ	R	ن	N
ﺯ	Z	و	W
ﺱ	S	ه	H
ﺱ	Sy	ء	'
ﺶ	Sh	ي	Y
ﺪ	Dl		

### b. Vokal, Panjang, dan Difrong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = Â	misalnya	ؤال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Î	misalnya	ؤيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = Û	misalnya	دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	ؤول	menjadi	qawlan
Diftong (ay) =	ؤى	misalnya	ؤير	menjadi	khayrun

**c. Ta' Marbutah**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة نى هلا menjadi *fi rahmatillah*.

**d. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalaalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalaalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- 1) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
- 2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3) Masyaa' Allah kaana wa maa lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Konsep Shiyam Umat Terdahulu Menurut Para Mufassir (Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah :183)” Penelitian ini bertujuan untuk menyikapi konsep puasa umat terdahulu menurut para mufassir. Sepertimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran ayat 183 surat al-Baqarah, puasa itu telah ditetapkan dan diwajibkan keatas umat sekarang persis yang telah ditetapkan kepada umat terdahulu. Namun Allah swt tidak menerangkan bagaimana puasa umat terdahulu adakah sama seperti umat sekarang atau tidak. Selain itu, penulis juga ingin mengkaji apakah ada hikmah atau kebaikan puasa umat terdahulu pada umat sekarang. Maka, tajuk ini penulis angkat sebagai tajuk kajian penulis. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana shiyam umat terdahulu yang disebutkan pada QS. al-Baqarah ayat 183 menurut para mufassir. (2). Apa saja konsep shiyam umat terdahulu dan hikmah yang dapat diambil dari shiyam umat terdahulu bagi umat sekarang menurut para mufassir? Penelitian ini merupakan jenis Library Research (Penelitian Perpustakaan), yaitu penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan penelitian *tafsir maudhu’i*. Hasil penelitian: Bahwa Al-Qur’an menyebut tentang puasa umat terdahulu hanya dalam surat al-Baqarah ayat 183 dengan kata *kataba-kutiba*. Para mufassir juga sepakat bahwa umat terdahulu itu adalah kaum Nasrani. Para mufassir juga menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa, konsepe shiyam Umat terdahulu yakni (yahudi dan nasrani) dari segi penetapan shiyam umat terdahulu dan sekarang adalah sama dari segi masa, waktu, dan syarat batal dan sahnya puasa. Manakala hikmahnya terhadap umat sekarang adalah puasa dapat mengikat tali silaturrahim sepertimana yang telah di nyatakan oleh para mufassir. Selain itu, ibrah dari shiyam umat terdahulu juga memberikan rasa ubuddiyah kepada Allah swt yakni takut dan patuh kepada syariat Allah Swt tanpa mengubah atau melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

**Kata Kunci:** *Shiyam, Umat Terdahulu, Mufassir.*

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Shiyam Concept of Ancient People According to The Interpreters (Interpretation Analysis of QS. Al-Baqarah: 183). This research aimed to address the fasting concept of ancient people according to the interpreters. As explained in al-Qur’an verse 183 Surah al-Baqarah, fasting has been determined and required upon the people nowadays just like what had been determined to the ancient people. However Allah God Almighty does not explain how was it like the fasting of ancient people. Is it the same with the people nowadays or not. Besides, the author also wanted to study if there is lesson or goodness in the fasting of the previous people in the people nowadays. Thus, the author raised this topic as his study topic. Therefore, the problem formulations of this research were; (1) How was the shiyam of ancient people mentioned in QS. al-Baqarah verse 183 according to the interpreters, (2) What was the shiyam concept of ancient people and the lesson which can be taken from the shiyam of previous people for the present people according to the interpreters? This research was a library research namely reviewing the scientific works related to the problem being discussed. This research employed *maudhu’i* interpretation research. The research results showed that: al-Qur’an mentioned about the fasting of ancient people only in surah al-Baqarah verse 183 with the word “*kataba-kutiba*”. The interpreters also agree that the ancient people were christians. The interpreters also stated that shiyam concept of ancient people ,namely jews and christian, from the side of shiyam determination in the aspect of period, time, and requirement of fasting cancellation, and fasting validity are the same to the present people. The lesson for the people nowadays is that fasting can bond the relationship as stated by the interpreters. Besides, the lesson of ancient people shiyam also gave the feeling of *ubuddiyah* towards Allah God Almighty namely fear and obedient towards the sharia of Allah God Almighty without changing or violating anything which has been determined by Allah God Almighty.

**Keywords:** *Shiyam, Ancient People, Interpreter.*

"I, **Yusparizal, S.Pd., M.Pd.**, a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number **HPI-01-20-3681** hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, [translateexpress2018@gmail.com](mailto:translateexpress2018@gmail.com) July 18<sup>th</sup>, 2023. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص البحث

البحث بعنوان "مفهوم صيام الأمة السابقة عند المفسرين (تحليل تفسير سورة البقرة الآية ١٨٣)" يهدف البحث إلى تناول مفهوم صيام الأمة السابقة عند المفسرين. كما أوضح القرآن في الآية ١٨٣ من سورة البقرة ، فقد ثبت الصوم وهو واجب على الأمة الحالية كما ثبت في الأمة السابقة. لكن الله سبحانه وتعالى لم يشرح كيف كان صيام السابقين مثل صيام الحالية أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، يريد الباحث أيضًا البحث ما إذا كانت هناك حكمة أو فضل في صيام السابقين لأهل العصر الحالي. لذلك ، اعتمد الباحث هذا العنوان كموضوع البحث. لذا فإن صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (١) كيف صيام الناس السابقون المذكورة في سورة البقرة الآية ١٨٣ عند المفسرين. (٢). ما هي مفاهيم صيام الناس السابقين والحكمة التي يمكن استخلاصها منها للناس الحاليين عند المفسرين؟ هذا البحث هو نوع من البحث المكتبي ، وهو دراسة المصنفات العلمية المتعلقة بالمشكلة التي تمت مناقشتها. يستخدم هذا البحث بحث التفسير الموضوعي. نتائج البحث: أن القرآن يذكر صيام السابقين فقط في سورة البقرة الآية ١٨٣ بكلمة كَتَبَ-كُتِبَ. واتفق المفسرون أيضًا على أن السابقين كانوا مسيحيين. كما فسر المفسرون هذه الآية بأن مفهوم صيامهم أي (اليهود والنصارى) من حيث تحديد صيام الأمة السابقة والحالية هو نفسه من حيث الوقت والزمان والشروط. بطلان الصوم وصحته. في حين أن الحكمة بالنسبة لأهل اليوم هي أن الصوم يمكن أن يربط صلة الرحم كما ذكر المفسرون. بالإضافة إلى ذلك ، أعطى عبرة صيام القوم السابقين إحساسًا بالعبودية لله سبحانه وتعالى يخشى ويطيع شريعة الله سبحانه وتعالى دون تغيير أو مخالفة ما أقامه الله سبحانه وتعالى.

الكلمات الأساسية: صيام ، أوائل الناس ، مفسر.



"I, Yusparizal, M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, declare that on behalf of My Arabic Translator, Mr. Ahmad Wahyudi, M.Pd., he is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, [translateexpress2018@gmail.com](mailto:translateexpress2018@gmail.com), January 3<sup>rd</sup>, 2023. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang urgen dalam Islam. Hal ini terbukti dengan dicantumkan ibadah ini sebagai salah satu dari lima pilar islam. Dalam pelaksanaannya, umat muslim diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami-istri, dan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan ibadah puasa. Kewajiban berpuasa bukanlah ajaran baru yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya juga telah melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, ibadah puasa dapat dikategorikan sebagai ibadah yang berat untuk dilaksanakan, karena dalam pelaksanaan ibadah ini diharuskan menahan diri dari makan dan minum yang merupakan *al-hajah al-'uwiyah* (kebutuhan anggota badan), melakukan hubungan suami-istri yang merupakan *garizat al- nau'* (naluri lawan jenis),<sup>1</sup> dan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari.<sup>2</sup> Padahal, itu semua merupakan fitrah manusiawi. Al-Qur'an sendiri menggunakan salah satu fitrah tersebut untuk menunjukkan bahwa nabi dan rasul adalah manusia biasa.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di memberikan pelajaran berharga, "Umat Islam telah diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadhan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Karena puasa termasuk amalan yang selalu mendatangkan maslahat bagi setiap umat di setiap zaman. Oleh karena itu, hendaklah kalian berlomba-lomba dengan umat sebelum kalian dalam menyempurnakan amalan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu bisa

<sup>1</sup> Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 65.

<sup>2</sup> Para ulama sepakat bahwa makna ibadah puasa secara umum adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lihat 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-jamii li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2000), jilid 2, hlm. 272273. Lihat juga Muhammad 'Ali al-Sahbuni < *Tafsir ayat ahkam min Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Kariim, 2008). Jilid 1, hlm. 133.



dilakukan dan tidak mungkin berat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa," (QS. al-Baqarah [2]: 183).

Hampir setiap khatib dan penceramah mengawali uraian atau muqaddimahya dengan ayat ini. Berbagai hal yang berkenaan dengan puasa pun telah dibahas tuntas oleh mereka. Mulai dari dasar hukum, aturan fiqih, hikmah, hingga serba-serbi, sudah menjadi sederet topik yang disajikan di hadapan para jamaah. Namun, ada satu topik yang sepertinya belum banyak diangkat, yakni bagaimana puasanya orang-orang terdahulu sebelum kita, seperti diungkap dalam penggalan ayat di atas, "sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu."

Di sini penulis hendak menyoroti kalimat *كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ*

(sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian), yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang dimaksud dengan "orang sebelum kalian" itu? apakah konsep puasa umat-umat terdahulu juga sama dengan puasa yang kita lakukan saat ini? Dalam hal ini, Sekurang-kurangnya ada dua pendapat;

Pertama, berdasarkan riwayat Imam Ibnu Abi Hatim (w 327 H) yang dimaksud dari umat terdahulu adalah umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad dari pendapat ini, menurut beliau, puasa pertama kali dipraktikkan oleh Nabi Nuh.<sup>3</sup> Konon mereka berpuasa tiga hari tiap setiap bulan, dimulai dari malam hingga tiba malam lagi. Puasa tersebut terhitung setelah mereka tidur.

Jika pada malam hari mereka belum tidur, mereka diperbolehkan makan minum dan melakukan berbagai aktifitas lainnya yang dilarang ketika puasa. Namun jika mereka telah tidur walaupun di sore hari dan terbangun pada malam harinya,

<sup>3</sup> Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2020), Jilid 1 hlm. 344.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tetap tidak diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami-istri karena puasa mereka dimulai “ketika tidur”. Puasa seperti ini juga dipraktikkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada awal masa Islam.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir adalah ahlu al-kitab, yakni Yahudi dan Nashrani. Bagi kedua agama ini diwajibkan pula puasa ramadhan, hanya saja mereka tidak makan sahur sementara kita umat Islam dianjurkan makan sahur, itulah yang membedakan puasa umat Islam dan umat Yahudi-Nashrani. Tak heran jika kita sering mendengar hadis yang berbunyi;

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلُهُ أَلِ سَحْرِ

“Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur” (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Mengenai hadis ini, menurut al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfah alAhwadzi, perbedaan puasa ini agar umat Islam tambah bersyukur dengan adanya sahur, yang menjadi kenikmatan dan juga sebagai tambahan kekuatan fisik agar di siang hari tidak merasa payah. Mengutip pendapat Abu Ja’far, al-Thabari (w. 310) dalam menyatakan bahwa para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai maksud “sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”<sup>5</sup>.

Sebagian ada yang menyatakan, penekanan tasybih atau perumpamaan di sana adalah kewajiban puasanya. Sedangkan yang lain menekankan orang-orang yang berpuasanya. Kendati demikian, kedua perbedaan ini tetap bermuara pada maksud orang-orang terdahulu beserta cara, waktu, dan lama puasa mereka.

Jika penekanannya adalah orang-orang berpuasa yang sama dengan kita, jelas maksudnya adalah kaum Nasrani. Sebab, mereka diwajibkan berpuasa Ramadhan di mana waktu dan lamanya sama seperti puasa yang difardhukan kepada kita. Hal itu seperti yang dikutip al-Thabari dari Musa ibn Harun, dari ‘Amr ibn Hammad, dari Asbath, dari al-Suddi. Ia menyatakan, “Maksud orang-

<sup>4</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shaheh Muslim*, ( Jakarta: Pustaka Imam Syafie, 2019) hlm.456.

<sup>5</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir Thabari*, ( Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994) jilid 3, hlm.



orang sebelum kita adalah kaum Nasrani.<sup>6</sup> Sebab, mereka diwajibkan berpuasa Ramadhan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan pendapat dari kalangan mufassir sendiri tentang maksud yang sebenar penafsiran tentang umat terdahulu yang disebutkan didalam surah al-Baqarah ayat 183 pada terjemahan “kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu” sangatlah penting untuk dibahas. Oleh itu makanya penulis tertarik untuk membuat satu penelitian yang mengkaji tentang: **KONSEP SHIYAM UMAT TERDAHULU MENURUT PARA MUFASSIR (Analisis Penafsiran QS. Al Baqarah :183).**

## B. Penegasan Istilah

Bagi memudahkan lagi penulis memahami makna term kajian penulis, Penulis menegaskan makna term kajian penelitian penulis seperti berikut:

### 1. Shiyam

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring), puasa artinya: meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja (terutama bertalian dengan keagamaan) salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.<sup>7</sup> Dalam Lisanul Arobi, Ibnu Mandhur mengatakan bahwa shiyam merujuk pada arti spesifik, yaitu arti secara fikih *imsak* ‘an al-‘akl wa al-syurb wa al-jima’ min thulu’ al-fajr ila ghurub al-syams ma’a al-niyyah (tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan intim sejak fajar terbit hingga matahari terbenam).<sup>8</sup> Adapun bentuk Shiyam yang dikaji oleh penulis adalah shiyam umat terdahulu yang menerima syariat berpuasa sebelum umat Nabi Muhammad SAW.

### 2. Umat Terdahulu

Umat terdahulu yang dikaji oleh penulis adalah umat terdahulu yang menerima syariat berpuasa sebelum turunnya ayat al-Qur’an surah al-Baqarah

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>7</sup> Kbbi, *online.* pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 jam 11.09 WiB.

<sup>8</sup> Ibnu Manzhur, *Lisanul Arobi*, (Kaherah: Darul Hadis, 2003) hlm. 670.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

183: yang menjadi ikutan syariat berpuasa pada umat Nabi Muhammad SAW, seperti Umat Nabi Musa yakni Nasrani dan Nabi Isa yaitu Yahudi.

### 3. Mufassir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang menerangkan makna (maksud) ayat Alquran; ahli tafsir (terutama penafsiran). Dari segi istilah, mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang denganya ia mengetahui maksud Allah dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya diatas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkanya atau menuliskanya. Sejarah telah mencatat bahwa dikalangan sahabat banyak orang ahli tafsir. Namun, demikian yang terkenal diantara mereka hanya 10 orang: khalifah empat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dkk.<sup>9</sup> Adapun Mufassir yang penulis terapkan dalam penulisan skripsi ini adalah mufassir dari Tafsir Klasik untuk mengkaji tentang shiyam umat terdahulu, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Qurtubi, Tafsir At-Thabari dan terdapat juga Tafsir Kontemporer yang mengkaji tentang historitas, dan menggunakan corak Adabi Ijtimai' untuk melihat apa saja hikmah yang dapat diambil dari puasa umat terdahulu terhadap umat sekarang seperti Tafsir Al Azhar , Tafsir Al-Misbah.

### C. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa indikasi yang menimbulkan masalah dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Berpuasa termasuk bagian ibadah terpenting karna ia berada dalam lima rukun Islam.
2. Terdapat perbedaan dari segi penafsiran ayat pada surah Al-Baqarah 183.
3. Terdapat hikmah yang dapat diambil dari puasa umat terdahulu untuk umat di zaman sekarang.

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra) hlm. 199

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalami suatu masalah, maka penulis membatasi masalah dengan meneliti penafsiran para mufassir pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan tentang maksud puasa umat terdahulu. Agar lebih terfokus penelitian ini, maka perlu bagi penulis untuk membatasi umat terdahulu yang dikaji yakni adalah Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adapun untuk mengetahui bagaimana konsep shiyam mereka penulis memilih untuk melihat penafsiran ayat 183 Q.S al-Baqarah tersebut dengan membatasi beberapa kitab Tafsir klasik seperti kitab Tafsir Ibnu katsir, Tafsir at-Thabari, dan Tafsir Kontemporer Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana shiyam umat terdahulu yang disebutkan pada QS. al-Baqarah ayat 183 menurut para mufassir?
2. Apa saja konsep shiyam umat terdahulu dan hikmah yang dapat diambil dari shiyam umat terdahulu bagi umat sekarang menurut para mufassir?

#### **F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran shiyam umat terdahulu yang disebutkan pada ayat 183 surah al-Baqarah tersebut menurut tafsir.
  - b. Untuk mengetahui konsep shiyam umat terdahulu dan hikmah yang dapat diambil dari shiyam umat terdahulu terhadap umat sekarang?
2. Manfaat penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai rujukan berkaitan puasa umat terdahulu pada Ayat 183 surah al-Baqarah.
  - b. Sebagai langkah dan upaya pengembangan kajian-kajian al-Quran, khususnya tentang kajian Puasa umat terdahulu menurut tafsir pada surah al-Baqarah :183, agar dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian lanjutan ini.



- c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar sarjana Islam pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

### G. Sistematika Penelitian

Pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami atau menelaah isi kandungan didalamnya. proposal ini tersusun atas tiga bab seperti berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan, yang memaparkan: latarbelakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tinjauan pustaka, yang memaparkan: landasan teori, dan literatur-literatur terdahulu yang pembahasannya serupa dengan penelitian ini.
- BAB III** : Merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian yang digunakan baik sumber data primer maupun skunder, teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian dan teknik analisa data.
- BAB IV** : Merupakan penyajian data dan anlisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait pembahasan tentang konsep puasa umat terdahulu menurut mufassir pada surah al-Baqarah 183.
- BAB V** : Merupakan penutup yang mana pada bab ini menyajikan kesimpulan atas penelitian yang telah penulis laksanakan dan juga saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## BAB II KERANGKA TEORETIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Shiyam

Secara Etimologi Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Sebagaimana rukun-rukun Islam lainnya, seperti ikrar dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, jika puasa ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah maka ia akan menghasilkan fungsi pendidikan diri. Dengan berpuasa, seorang muslim berarti tengah membiasakan diri untuk menjalani berbagai akhlak utama yang berfondasikan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Ibadah puasa adalah ibadah yang telah dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam, sebagai milik-Nya. Sebab, orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu, melainkan hanya meninggalkan syahwatnya (kesenangan nafsunya). Dengan puasa, ia meninggalkan hal-hal yang dicintainya, semata hanya karena cintanya kepada Allah. Puasa juga merupakan hubungan rahasia di antara seorang hamba kepada Tuhannya. Orang lain hanya melihat bahwa orang yang berpuasa itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahiriyah. Namun orang Kata puasa yang dipergunakan untuk menyebutkan arti dari al-Shaum dalam rukun Islam keempat ini dalam Bahasa Arab disebut shoum, shiyam yang berarti puasa.<sup>10</sup> Menurut L. Mardiwarsito dalam bahasa kawi disebut “upawasa” yang berarti berpuasa.<sup>11</sup> Dalam Bahasa Arab dan al-Qur’an puasa disebut shaum atau shiyam yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri<sup>12</sup>. Jadi, secara umum pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri baik dari makan, bicara, maupun berjalan.

#### a. Pengertian Puasa Secara Terminology

<sup>10</sup> Adib bisri dan Munawar al-fatah, *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia*, (Surabaya: Pusaka Prograssifme, 1999). 272.

<sup>11</sup> L. Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno (Kawi)*, (Indonesia: Nusa Indah, 1978). 380

<sup>12</sup> Mohammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).hlm. 276.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya oleh: Menurut Abi Abdillah Muhammad bin Qasim alSyafi'i "Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya seperti keinginan untuk bersetubuh, dan keinginan perut untuk makan semata-mata karena taat (patuh) kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan seperti niat puasa Ramadhan, puasa kifarfat atau puasa nadzar pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sehingga puasanya dapat diterima kecuali pada hari raya, hari-hari tasyrik dan hari syak, dan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal (tamyiz), suci dari haid, nifas, suci dari wiladah (melahirkan) serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari".<sup>13</sup> Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa puasa (shiyam) adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Swt. yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat dan sebagainya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat.

Dasar Hukum Puasa Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada-Nya. Pada bulan Ramadhan Allah Swt. mewajibkan pada umat-Nya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

<sup>13</sup> Abi A'bdillah Muhammad Bin Qasim Al-Syafi'i, *Tausyah A'la Fath Al- Qariib Al-Mujib*, (Dar AlKutub Al-Islamiah, t.th.), hlm.110.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”. (Q.S. al-Baqarah: 183)<sup>14</sup>

Meminta pengorbanan kesenangan dia dan kebiasaan tiap hari.<sup>15</sup> Berdasarkan ayat di atas tegas bahwa, Allah Swt. mewajibkan puasa kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintakkannya puasa dengan menerangkan sebab diperintakkannya puasa dengan menjelaskan faedahfaedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah Swt dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintah-Nya dan demi mengharapkan pahala dari sisi-Nya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya yang menjauhi larangan-larangan-Nya. Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah SWT. pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan karena di bulan Ramadhan itulah diturunkan al-Qur’an kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad Saw.

## b. Dasar-Dasar Pelaksanaan Puasa

Para fuqaha dan ahli ushul telah membuat rumusan “hukum asal ibadah adalah haram (tidak boleh) sehingga ada dalil yang memerintahkan. Dan segala tindakan manusia pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya”.<sup>16</sup> Kendati demikian, tidak semua tindakan manusia dianggap ibadah kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, niat yang ikhlas. Suatu perbuatan dinilai ibadah kalau diniatkan sebagai ibadah. Kedua, tidak bertentangan dengan syariat.<sup>17</sup>

Puasa seperti yang telah dijelaskan diatas sudah diperintahkan Allah SWT dalam firmannya surat al-Baqarah ayat 183.

<sup>14</sup> Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm.44.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, (Jakarta: PT. Pustaka, Panjimas, 1994), hlm.90.

<sup>16</sup> Abd al-Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Maktabah al-Ma’arif, Bukit Tinggi, 1949). Hlm.215.

<sup>17</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, (Zaman, Jakarta, 2012).



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (al-Baqarah ayat 183)

Kemudian diperjelas dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

*"Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".<sup>18</sup>*

Hadis diatas menjelaskan tentang kepribadian seseorang yang beriman. Orang yang beriman menurut al-Asy'ari adalah orang yang membenarkan dengan hati segala sesuatu yang datang bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul secara mutlak, baik disertai dengan argumentasi maupun tidak. Sedangkan untuk mencapai keimanan yang sempurna, maka seseorang yang beriman harus menyertai keimanannya dengan melakukan amal-amal yang ada pada hadis tersebut, yaitu mempercayai bahwa tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.<sup>19</sup>

Ulama<sup>20</sup> pun telah sepakat bahwa tidak ada perselisihan lagi mengenai kewajiban puasa. Orang-orang yang telah dewasa, berakal, sehat, dan tidak memiliki sifat yang mencegah untuk melaksanakan puasa seperti haidhnya wanita maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa.<sup>20</sup> Oleh karena itu sebagai umat Islam yang baik hendaknya mematuhi ajaran-ajaran Islam, termasuk perintah untuk menjalankan puasa. Baik puasa wajib

<sup>18</sup> Bukhari: 7, Muslim: 21, Tirmidzi: 2534, Nasa'i n: 4915, Ahmad: 4567, 5414.

<sup>19</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitabi al Hanafi Badr ad-Din al-Aini, Umdat al-Qari, (Dar Ihya at-Turats al-Arabi Beirut, t.t, Juz. 1). 104.

<sup>20</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi alAndalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, t.t, Juz. 1. 207.



maupun puasa sunnah sebagaibukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

c. Syarat Dan Rukun Puasa

(1) Syarat Puasa

Pada ulama ahli fiqh membedakan syarat-syarat puasa atas:

a) Syarat wajib puasa yang meliputi:<sup>21</sup>

- (1) Berakal ('aqli) Orang yang gila tidak diwajibkan puasa
- (2) Baligh (sampai umur) Oleh karena itu anak-anak belum wajib berpuasa
- (3) Kuat berpuasa (qadir)

Orang yang tidak kuat untuk berpuasa baik karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, tidak diwajibkan atasnya puasa, tapi wajib bayar fidyah.

b) Syarat Sah Yang Mencakup Puasa<sup>22</sup>

- (1) Islam Orang yang bukan Islam (kafir)
- (2) Mumayiz (mengerti dan mampu membedakan yang baik dengan yang baik)
- (3) Suci dari pada darah haid, nifas dan wiladah.

Wanita yang diwajibkan puasa selama mereka tidak haid. Jika mereka sedang haid tidak diwajibkan puasa, teta diwajibkan mengerjakan qadha sebanyak puasa yang ditinggalkan setelah selesai bulan puasa

Nifas dan wiladah disamakan dengan haid. Bedanya bila sang ibu itu menyusui anaknya ia boleh membayar fidyah. Disinilah letak perbedaan antara meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa bagi orang yang sedang haid. Pada shalat, bagi orang haid lepas sama sekali kewajiban shalat, sedangkan

<sup>21</sup> Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I, Ilmu Fiqh, Jilid I (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1983). 302.

<sup>22</sup> Team Penyusun *Text Book Ilmu Fiqh I, Ilmu Fiqh*, Jilid III ,303.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada puasa tidak lepas, tetapi didenda untuk dibayar (diqadha) pada waktu yang lain.

(4) Dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa.

#### (2) Rukun Puasa

Ada dua rukun puasa. Tanpa memenuhi rukun puasa, tidak ada. Dua rukun puasa itu yaitu:

- a) Niat.
- b) Menahan diri dari segala yang membukakan.

#### d. Hal-hal yang membatalkan puasa

- 1) Memasukan sesuatu benda dalam rongga badan
- 2) Muntah dengan sengaja
- 3) Mengeluarkan mani
- 4) Melakukan wati'
- 5) Mengetahui haramnya

#### e. Rukhshah dalam Berpuasa

Meskipun ibadah puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syaratnya, namun karena syariat itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi manusia, tentu di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian suatu perintah yang wajib tetap suatu kewajiban. Namun dalam perlaksanaannya dapat dialihkan kepada yang lain disebabkan terdapat kesulitan yang membawa mudarat kepada pelakunya.

Demikian juga halnya dengan kewajiban ibadah puasa Ramadhan. Bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib puasa, syariat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka berbuka puasa Ramadhan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan adalah sebagaimana berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Orang sakit

Orang yang ditimpa sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT , dalam surat al-Baqarah ayat 184 sebagai berikut:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “... maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan ( lalu berbuka ), maka (wajiblah baginya puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain.”

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa bagi orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadhan, sekalipun penyakitnya tidak parah, sebab pada keumuman ayat tersebut yang tertulis al Marid atau sakit. Namun para ulama’ memberikan batasan sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid sabiq sebagai berikut:

والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم او يخشى تأخر  
بر

Artinya: “dan orang sakit yang boleh berbuka puasa adalah orang yang sakitnya bersangatan, yang apabila berpuasa akan bertambah penyakitnya atau ada kekhawatiran akan lambat sembuhnya”<sup>23</sup>

Pada bahagian lain Sayyid Sabiq menmbahkan bahwa orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya diperbolehkan berbuka puasa. Pada bahagian ini, Sayyid Sabiq menambahkan baha orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya diperbolehkan berbuka puasa.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, hlm.373.

<sup>24</sup> Ibid



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa ada tiga kategori orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa iaitu, orang sakit yang apabila berbuka akan bertambah penyakitnya, atau dikhawatirkan akan lambat sembuhnya, dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya.

## 2) Orang musafir

Orang yang melakukan perjalanan (musafir), oleh syara' diberikan rukhsah (keringanan) untuk berbuka puasa. Kebolehan berbuka puasa bagi musafir tersebut ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185 yang mana berbunyi:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “..... maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....”<sup>25</sup>

Seperti halnya orang sakit, bagi musafir pun diberi juga batasan dalam kebolehan untuk berbuka puasa. Jumhur ulama' berpendapat bahwa bagi musafir yang dibolehkan berbuka puasa itu ada dua syarat.

Pertama, safar (perjalanan) tersebut menempuh jarak yang diperbolehkan untuk meng-qasar salat dan yang kedua safar yang dimulai sebelum terbit fajar. Ulama Hanabilah khususnya Ibnu Qaddamah berpendapat bahwa safar yang dimulai pada siang hari (setelah terbit fajar), walaupun setelah tergelincir matahari, dibolehkan untuk berbuka puasa. Dan ulama Syafi'iyah khususnya An-Nawawi menambahkan syarat ketiga yaitu tidak bagi musafir yang melakukan safar secara terus menerus.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 28.

<sup>26</sup> Abdul Rahman al-Jazairiy, hlm. 574-575.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Orang tua lemah

Orang yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadhan kerana fisiknya sudah lemah. Oleh karena itu, kepada mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadhan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as Sunah* sebagai berikut:

يرخص الفطرى للشيخ الكبير والمرأة العجوز

*Artinya: “diberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sudah tua dan perempuan yang tua”*<sup>27</sup>

Berdasarkan kutipan diatas dapat difahami bahwa bagi orang yang sudah lanjut usia dibolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadhan, sebab pada umumnya mereka telah lelah atau sudah tidak sanggup lagi berpuasa.

## 4) Orang yang bekerja berat.

Terhadap mereka ini juga diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadhan, karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemah fisik. Sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa berakibat tidak biasa bekerja sebagaimana biasa.

## 5) Wanita Hamil Yang Menyusui.

Keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadhan, apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anak, atau diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

حدثنا هشام بن عمار الدمشقى الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, cet.2, 2013), hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

انس بن مالك قال: رخص رسول الله ﷺ وسلم للجلبى التى تخاف على  
نفسها أن تفطر  
وللمرضع التى تخاف على ولدها

*Artinya: "telah memberitahu kepada kami Hisyan Ibn Ammar ad Dimasqiy, dari Hasan, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW. Memberi keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya boleh berbuka, dan bagi wanita yang menyusui yang khawatir terhadap anaknya."*<sup>28</sup>

Dari hadis diatas dapat difahami bahwa wanita hamil dan menyusui yang menyusui yang mempunyai kekhawatiran akan keselamatan diri, anak, atau diri dan anak, maka dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebab –sebab boleh meninggalkan puasa Ramadhan adalah:

- a) Orang sakit
- b) Musafir
- c) Orang tua yang sudah lemah
- d) Orang yang bekerja berat
- e) Wanita hamil yang menyusui

## f. Jenis-jenis puasa

Puasa ada beberapa jenis puasa. Diklarifikasikan mengikut hukum. Antaranya adalah

## 1) Puasa wajib

Puasa wajib adalah puasa yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Jika tidak melakukannya wajib menggantikannya semula. Seperti

## a) Puasa di bulan ramadhan

Puasa dibulan ramadhan adalah puasa yang telah disyariatkan kepada umat Islam selama satu bulan. Seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Quran.

<sup>28</sup> Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (dar as Sahnun), hlm. 533



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Puasa Qada' atau ganti

Puasa ganti adalah puasa yang diwajibkan kepada orang yang meninggalkan puasa di bulan ramadhan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Jika tidak melakukannya akan mendapat dosa.

## c) Puasa Nazar

Puasa Nazar adalah puasa yang dijalankan oleh seseorang yang telah berjanji kepada Allah SWT. Secara bahasa Nazar adalah janji. Puasa nazar pada asalnya adalah puasa sunat, namun ia menjadi wajib apabila seseorang itu berjanji atau bersumpah untuk melakukan ibadah karena nazar. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah swt. dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.<sup>29</sup>

Rasulullah SAW pernah bersabda :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. رواه البخاري

Barangsiapa bernadzar akan mentaati Allah (mengerjakan perintahnya), maka hendaklah ia kerjakan (H.R Bukhari)<sup>30</sup>

## 2) Puasa Sunat

Puasa Sunnah adalah menahan diri dari kegiatan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenangnya matahari, dimana bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan bagi yang tidak melaksanakannya atau meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. puasa, serta membantu kita untuk menahan hawa nafsu.

<sup>29</sup> Departmen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 689.

<sup>30</sup> Al-bukahari, Shoheh Bukhari, (



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran agama islam terdapat beberapa jenis puasa sunnah, yaitu:

## a) Puasa Arafah

Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dalam sebuah hadist Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalah telah bersabda yang artinya:

*“Tiada amal yang soleh yang dilakukan pada hari-hari lain yang lebih disukai daripada hari-hari ini (sepuluh hari pertama dalam bln Dzulhijjah).”* (Hadist Riwayat al-Bukhari).

Dan dalam Taudhih Al-Ahkam, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam berkata:

*“Puasa hari arafah adalah puasa sunnah yang paling utama berdasarkan ijma’ para ulama.”*

Adapun niat dalam melakukan puasa arafah adalah

نَوَيْتُ صَوْمَ عَرَفَةَ سُنَّةَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya *“Saya niat puasa Arafah, sunnah karena Allah ta’ala”*

## b) Puasa di Sembilan Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

Di sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan seperti berdzikir, istigfar, berdo’a, bersedekah, serta yang paling ditekankan adalah melakukan puasa. Mengapa? Karena mengerjakan puasa di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah sama seperti kita berpuasa selama setahun penuh serta seperti kita mengerjakan sholat setiap malam yang sebanding dengan sholat pada malam *Lailatul Qodar*. Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda, yang artinya:

*“Tiada sebarang hari pun yang lebih disukai Allah dimana seorang hamba beribadat di dalam hari-hari itu daripada ibadat yang dilakukannya di dalam 10 hari Zulhijah. Puasa sehari di dalam*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hari itu menyamai puasa setahun dan qiamulail (menghidupkan malam) di dalam hari itu seumpama qiamulail setahun.”*

## c) Puasa Tasu’a

Puasa *Tasu’a* adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharam. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya yaitu di tanggal 10 Muharram.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ketika Rasulullah Sshallallahu ‘Alaihi Wa sallam sedang melaksanakan puasa Asyura, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa di hari itu juga, ada beberapa sahabat yang berkata yang artinya:

*“Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu, hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani.”* Lalu Rasulullah menjawab yang artinya *“Jika datang tahun depan, insyaaAllah kita akan puasa tanggal 9 (Muharram)”*. Ibnu Abbas melanjutkan, *“Namun belum sampai menjumpai Muharam tahun depan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah wafat.”* (HR. Muslim 1916).

## d) Puasa asyura (10 Muharram)

Ini adalah puasa sunnah yang dilakukan pada keesokan hari setelah melakukan puasa sunnah Tasu’a. Imam As-Syafii dan pengikut madzhabnya, imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan ulama lainnya mengatakan bahwa dianjurkan menjalankan puasa di hari kesembilan dan kesepuluh bulan Muharram secara berurutan.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam- Bersabda yang artinya:

*“Seutama-utama puasa setelah Ramadlan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu, ialah shalat malam.”* (HR. Muslim no. 1163)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e) Puasa Syawal

Puasa syawal merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan pada enam hari di bulan syawal yang merupakan sunnah Nabi Muhammad Sholallahu alaihi Wassalam. Adapun untuk pelaksanaannya bisa dilakukan secara berurutan maupun secara terpisah.

Keutamaan menjalankan puasa sunnah di enam hari pada bulan syawal adalah sesuai dengan hadist nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam yang artinya:

*“Siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti puasa enam hari bulan Syawal, maka itulah puasa satu tahun.”* (HR. Ahmad dan Muslim).

## f) Puasa Senin – Kamis

Puasa senin kamis merupakan puasa sunnah yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah sholallahu Alaihi Wassalam.

Dari Abu Harrairah Radiallahu Anhu pernah berkata:

*“Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” Dan ketika Rasulullah ditanya tentang alasannya, Beliau bersabda “Sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali dua orang yang bermusuhan.” Maka Allah pun berfirman “Tangguhkan keduanya.”* (HR. Ahmad)

## g) Puasa Daud

Puasa daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka (tidak berpuasa). Dari Abdullah bin Amru radhialahu ‘anhu, Rasulullah holallahu Alaihi Wassalam pernah bersabda:

*“Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari, inilah (yang dinamakan) puasa Daud ‘alaihissalam dan ini adalah puasa yang paling afdhal. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tidak ada puasa yang lebih afdhal dari itu.”* (HR. Bukhari No : 1840)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadist lain, Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:

*“Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Shalat yang paling disukai Allah adalah Shalat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam, dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari.”* (HR. Bukhari Muslim)

## h) Puasa Sya’ban

Jenis puasa sunnah yang dianjurkan Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam yang lainnya adalah puasa di bulan Sya’ban. Dari Saidatina aisyah Radiallahu Anhu beliau berkata:

*“Adalah Rasulullah saw berpuasa sampai kami katakan beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali Ramadhan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan Sya’ban.”* (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Dari Usamah bin Zaid ra, dia berkata:

*“Saya berkata: “Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya’ban.” Maka beliau bersabda: “Itulah bulan yang manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadhan. Dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada rabbul ‘alamin. Dan saya menyukai amal saya diangkat, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa.”* (HR. Nasa’i)

## i) Puasa 3 Hari pada Pertengahan Bulan

Puasa ini dikenal dengan sebutan puasa Ayyamul Bidh, dimana pelaksanaannya adalah di 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13,14, dan 15. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasai, dan at-Tirmidzi, Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda:

*“Wahai Abu Dzarr, jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).”*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu pernah berkata:

*“Kekasihku yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati yaitu berpuasa tiga hari setiap bulannya, mengerjakan shalat Dhuha, dan mengerjakan shalat witir sebelum tidur.”* (HR. Bukhari no. 1178)

j) Puasa di Bulan-bulan Haram (Asyhurul Hurum)

Ini merupakan puasa sunnah yang dilakukan di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharrom, dan Rojab. Mengapa demikian? karena bulan-bulan tersebut dimaksudkan untuk melepas sesuatu yang haram (meninggalkan sesuatu perbuatan yang haram) dan mengamalkan puasa dan ibadah-ibadah lain pada bulan-bulan tersebut.

Dari Abi Bakrah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

*“Setahun ada dua belas bulan, empat darinya adalah bulan suci. Tiga darinya berturut-turut; Zulqa’dah, Zul-Hijjah, Muharam dan Rajab”.* (HR. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad)

k) Puasa bagi Pemuda yang Belum Menikah

Ini merupakan puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap pemuda yang belum menikah sebagai pengingat diri, terutama bagi pemuda yang memiliki syahwat tinggi. Puasa ini bisa dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa.

Rasulullah SAW bersabda: *“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah, karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah shaum karena shaum akan menjadi perisai baginya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Puasa Makruh

Puasa makruh adalah puasa yang berpahala bila ditinggalkan, sedang bila dikerjakan maka tidak berpahala dan tidak pula berdosa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya manusia adalah hamba Allah Ta'ala. Dia wajib menyembahNya sebagaimana yang Dia kehendaki. Seperti halnya puasa, berbuka pun merupakan ibadah kepada-Nya. Manusia tidak boleh membantah ataupun menentang-Nya. Di antara *macam-macam puasa yang makruh* untuk dilaksanakan adalah :

- a) Puasa hari Jum'at secara tersendiri:

Adapun dalilnya ialah hadits riwayat al-Bukhari (1884) dan Muslim (1144), bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ .

Artinya: "*Jangan hendaknya seorang dari kamu sekalian berpuasa pada hari Jum' at, kecuali bila berpuasa pula hari sebelumnya, atau berpuasa hari sesudahnya.*"

- b) Puasa hari Sabtu secara tersendiri

Dalilnya ialah hadits riwayat at-Tirmidzi (744) dia katakan hadits ini hasan, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: "*Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu, selain puasa yang Allah wajikan kepadamu.*"

Begitu pula kata para ulama', berpuasa pada hari Ahad secara tersendiri adalah makruh, karena umat Yahudi mengagungkan hari Sabtu, sedang umat Nasrani mengagungkan Ahad. Lain halnya, bila hari Sabtu dan Ahad sekaligus dipuasai, itu tidak makruh, karena masing-masing dari kedua umat itu tidak mengagungkan keduanya bersama-sama.

- c) Puasa sepanjang tahun.

Makruhnya puasa sepanjang tahun adalah khusus bagi orang yang khawatir mendapat bahaya, atau melalaikan hak orang lain: Al-Bukhari (1867) meriwayatkan:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*"Bahwasanya Nabi SA W telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda'. (Suatu saat) Salman berkunjung kepada Abu Dar- da'. Maka dilihatnya Ummu Darda' (isteri Abu Darda') berpakaian kumal, maka Salman bertanya kepadanya, "Kenapa engkau?". Maka jawabnya: "Saudaramu, Abu Darda' tidak bergairah lagi kepada dunia."*

*"Hai Abu Darda'," kata Salman kepadanya, "sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang wajib kamu tunaikan, keluargamu mempunyai hak yang wajib pula kamu tunaikan, dan dirimu pun mempunyai hak yang wajib kamu tunaikan. Maka, berilah hak kepada tiap-tiap yang berhak menerimanya. "*

*Lalu, Abu Darda' menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dikatakan oleh Salman itu. Maka sabda Nabi SA W: "Salman benar."*

Adapun bagi orang yang merasa takkan mendapat bahaya akibat puasa sepanjang tahun, dan takkan melalaikan karenanya hak seseorang, maka puasa seperti itu tidak makruh, bahkan mustahab baginya, karena puasa termasuk ibadah yang paling utama.

## 4) Puasa haram

Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakukanya.

## a) Hari Raya Idul Fitri

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

## b) Hari Raya Idul Adha

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.


- c) Hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah) Nabi Muhammad saw. Bersabda: "*Hari-hari tasyriq (yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah SWT.*" (HR.Muslim).
  - d) Puasa Wishol adalah berpuasa selama dua atau tiga hari berturut-turut tanpa berbuka. Nabi Muhammad saw. bersabda : "*Janganlah kalian berpuasa wishol.*" (HR. Bukhori) Dalam hadits yang lain, beliau bersabda, "*Hindarilah oleh kalian puasa wishol.*" (Jamaah ahli hadits).
  - e) Puasa Dahri yaitu berpuasa selama satu tahun penuh tanpa berbuka sehari pun. Rasulullah saw. bersabda : "*Tidak dianggap berpuasa bagi orang-orang yang berpuasa untuk selamanya.*" (HR.Muslim)
- e. Dalil yang Membolehkan Makan, Minum dan Bersetubuh Di Malam Hari Ramadhan**

Pada malam hari dari terbenam matahari sehingga terbit fajar, dibolehkan kita makan, minum, dan bersetubuh, sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 186-187.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ <sup>ط</sup> ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى  
 اللَّيْلِ <sup>ج</sup> وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ <sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 فَلَا تَقْرُبُوهَا <sup>ط</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang Yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. maka hendaklah mereka menyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul. Dihalalkan bagi kamu, pada malam hari puasa, bercampur (bersetubuh) Dengan isteri-isteri kamu. isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa Yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu; dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam), Iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (maghrib); dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumNya kepada sekalian manusia supaya mereka bertaqwa.<sup>31</sup>

Allah swt menurunkan ayat ini untuk membolehkan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan mula-mulanya. Pada mula-mula puasa difardhukan, tidak dibolehkan bersetubuh di malam –malam puasa, dan tidak boleh makan dan minum di malam hari sesudah tidur di malam hari.

#### f. Kafarah

Disini akan dibahas mengenai perkara yang mewajibkan kafarat, hukumnya, dalilnya, macam-macamnya, dan bertambah banyaknya.

<sup>31</sup> Departmen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 28-29.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Perkara yang mewajibkannya.

Yaitu pembatalan puasa secara sengaja atas kehendak sendiri, karena itu berarti melanggar kesucian puasa tanpa ada uzur yang membolehkan untuk berbuka. Jadi, tidak ada kafarat atas orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur yang membolehkan untuk berbuka. Jadi tidak ada kafarat atas orang yang membatalkan puasa atas qadha puasa Ramadhan menurut jumhur, juga tidak ada kafarat atas orang yang lupa maupun dipaksa, tidak wajib kafarat lantaran berciuman, juga tidak wajib atas wanita yang haid atau nifas, orang haid, atau orang gila, serta orang pengsan. Karena batalnya puasa mereka bukan terjadi kerana ulah mereka. Juga, tidak wajib kafarat atas orang sakit, musafir, orang yang sangat kelaparan atau kehausan, dan wanita hamil sebab mereka punya uzur, juga tidak punya kafarat atas orang murtad sebab dia melanggar kesucian Islam, bukan hanya kesucian puasa.

Sebelumnya telah dibahas kondisi-kondisi yang mewajibkan kafarat menurut pelbagai mazhab, yang terpenting adalah Jima' (disepakati semua mazhab) dan membatalkan puasa secara sengaja dengan makan dan sejenisnya.<sup>32</sup>

## 2) Hukum Kafarat

Hukum kafarat adalah wajib akibat batalnya puasa Ramadhan saja, bukan puasa yang lainnya, jika dia membatalkan puasa Ramadhannya (menurut mazhab hanafi dan Maliki) sambil melanggar kesuciannya (yakni tidak peduli akan kesuciannya).

Dengan kata lain, dia sengaja membatalkan kesuciannya atas kemauan sendiri, tanpa ada takwil yang dekat, sebagaimana diungkapkan oleh mazhab Maliki- (sehingga tidak termasuk dalam kategori ini orang yang lupa, orang yang tidak tahu, dan orang yang punya takwil yang dekat, mereka tidak wajib membayar

<sup>32</sup> Prof. Wahbah Zuhaili, penterj, Abdul Haiyyie Al Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta: Darul Fikr, 2013) cet ketiga, hlm. 125. ,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kafarat sebagaimana yang dijelaskan), dan batalnya puasa itu akibat jima' dan sejenisnya, juga akibat makan dan sejenisnya menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Untuk wajbnya kafarat itu, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa pelaku Jima' itu harus dalam keadaan ingat bahwa dirinya sedang puasa, tahu keharamannya, tidak bermaksud mengambil rukhsah perjalanan atau sakit. Jadi orang yang berjima' karena lupa atau tidak tahu keharamannya, atau dia merusak puasa selain puasa Ramadhan, dia membatalkan puasanya sengaja dengan melakukan perbuatan selain jima', atau dia adalah musafir, maka tidak ada kafarat atasnya, melainkan dia wajib mengqada saja.<sup>33</sup>

## g. Jima'

Defini Jima' Al-Jima secara bahasa ialah berkumpul dalam satu himpunan. Al-Mujama'ah ialah Al-Mubadla'ah artinya bersenggama. Menurut 'urf, jima ialah memasukkan dzakar /penis laki-laki kepada faraj/vagina wanita walaupun hanya bagian kepala dzakar (hasyafah). Hal ini untuk memberi gambaran bahwa mereka telah jima'.

Adapun yang dilakukan antara pria dan wanita sebelum Jima' terbagi dua bagian:

- 1) Jima' yang halal dan berpahala shadaqah, yaitu jima 'suami kepada istrinya atau hamba sahayanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

dan mereka Yang menjaga kehormatannya, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak

<sup>33</sup> Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*tercela. Kemudian, sesiapa Yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas.*<sup>34</sup>

- 2) Jima' yang haram (perzinahan) dan termasuk dosa besar yang harus dikenai sanksi, bagi jejaka/gadis memasukkan penis ke vagina, termasuk pada prolog jima'.

## 2. Pengertian Umat Terdahulu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, umat adalah para penganut atau pemeluk suatu agama atau penganut seseorang nabi.<sup>35</sup> Manakala terdahulu dimaknai dengan paling dahulu. Dalam sejarah Islam, umat terdahulu adalah umat yang mengganut ajaran nabi dan rasul atau penganut agama lain sebelum datangnya Nabi Muhammad.

Penganut agama atau syariat Nabi-Nabi terdahulu adalah berlandaskan syariat yang disampaikan oleh nabi mereka. Setiap nabi dan agama-agama lain itu berbeda syariat dan pengamalannya. Ini di buktikan, didalam kitab *al-bidayah wal al-nihayah*, bahwasanya sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, seperti umat agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Mesir Purba, dan umat nabi-nabi lain.

Namun, dalam penetapan berpuasa pada umat terdahulu, Ibnu Katsir menyatakan bahwa ibadah puasa sememangnya telah ada semenjak zaman nabi Adam AS dan Hawa. Menurutnya, Adam berpuasa selama tiga hari setiap bulan sepanjang tahun.<sup>36</sup> Didalam riwayat yang dibawa oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa, apabila Adam AS sampai ke bumi, baginda bertaubat kepada Allah dengan melakukan puasa selama 3 hari setiap bulan. Itulah yang dikenali sebagai puasa putih pada zaman kini.

Dalam pada itu, Imam Qurthubi juga menyebut bahwa Allah SWT mewajibkan puasa pada umat Yahudi yaitu umat nabi Musa AS selama 40 hari., kemudiannya kepada umat nabi Isa AS selama 50 hari. Tetapi kemudiannya mereka mengubah waktunya sesuai dengan nafsu mereka yaitu jika puasa itu jatuh pada bulan panas, maka mereka akan menundanya ke

<sup>34</sup> Departmen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*., hlm. 342.

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar*, hlm. 345.

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*, (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2010) hlm. 345.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan yang musim bunga. Hal ini dilakukan oleh mereka karena ingin mencari kemudahan dalam beribadat kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

Ini adalah bukti bahwa puasa telah dijalankan oleh umat dan penganut ajaran Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad.

### 3. Mufassir

#### a. Pengertian Mufassir

Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang denganya ia mengetahui maksud Allah dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya diatas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya. Sejarah telah mencatat bahwa dikalangan sahabat banyak orang ahli tafsir. Namun, demikian yang terkenal diantara mereka hanya 10 orang: khalifah empat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dkk. Husain bin Ali bin Husain Al-Harby menjelaskan definisi mufassir secara lebih panjang:

المفسر هو من له أهلية تامة يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته, قدر الطاقة, وراض نفسه علي مناهج المفسرين, مع معرفته جملا كثيرة من تفسير كتاب الله, ومارس التفسير عملياً بتعليم أو تأليف.

Artinya: Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah ta'ala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya di atas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir Kitâbullâh. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya.”<sup>38</sup>

#### 1) Ilmu Yang Dibutuhkan Mufassir

Dari penjelasan mengenai definisi tafsir di atas, kita mengetahui bahwa menafsirkan Al-Quran merupakan amanah berat. Oleh karena

<sup>37</sup> Al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) hlm.435.

<sup>38</sup> Al-Harby, Husain bin Ali bin Husain. *Qawa'id at-Tarjih 'Inda al-Mufassirin; Dirasah Nazhariyyah Tathbiqiyyah.* (Riyadh: Dar al-Qasim, 1996) Juz 1.hlm. 29.



itu, tidak setiap orang memiliki otoritas untuk mengemban amanah tersebut.

Siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adanya persyaratan ini merupakan suatu hal yang wajar dalam semua bidang ilmu. Dalam bidang kedokteran misalnya, seseorang tidak diperkenankan menangani pasien jika tidak menguasai ilmu kedokteran dengan baik. Bahkan jika ia nekad membuka praktek dan ternyata pasien malah bertambah sakit, ia akan dituduh melakukan *malpraktek* sehingga bisa dituntut ke pengadilan. Demikian juga halnya dengan tafsir Al-Quran, syarat yang ketat mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan dalam penafsiran. Menurut Ahmad Bazawy AdhDhawy, syarat mufassir secara umum terbagi menjadi dua: aspek pengetahuan dan aspek kepribadian.<sup>39</sup> Aspek pengetahuan adalah syarat yang berkaitan dengan seperangkat ilmu yang membantu dan memiliki urgensitas untuk menyingkap suatu hakikat. Tanpa seperangkat ilmu tersebut, seseorang tidak akan memiliki kapabilitas untuk menafsirkan Al-Quran karena tidak terpenuhi faktor-faktor yang menjamin dirinya dapat menyingkap suatu hakikat yang harus dijelaskan. Para ulama memberikan istilah untuk aspek pengetahuan ini dengan syarat-syarat seorang alim. Imam Jalaluddin As-Suyuthy dalam *Al-Itqan fi 'Ulum alQurn* menyebutkan ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. ilmu tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bahasa Arab karena dengannya seorang mufassir mengetahui penjelasan kosakata suatu lafal dan maksudnya sesuai dengan objek. Oleh karena demikian urgennya penguasaan terhadap bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran, Mujahid bahkan mengatakan,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَيْحِلْ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُتَكَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِذَا لَمْ  
يَكُنْ عَالِمًا بِلُغَاتِ الْعَرَبِ.

Artinya: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara mengenai sesuatu yang terdapat dalam Kitâbullâh apabila ia tidak mengetahui bahasa Arab.”

- b) Nahwu karena suatu makna bisa saja berubah-ubah dan berlainan sesuai dengan perbedaan i’rab. *Tashrif* (sharaf) karena dengannya dapat diketahui *bina’* (struktur) dan *shighah* (tense) suatu kata.
- c) *Al-Bayan* karena dengannya dapat diketahui kekhususan *tarkîb* (komposisi) suatu kalimat dari segi perbedaannya sesuai dengan jelas tidaknya suatu makna.
- d) *Al-Badi’* karena dengannya dapat diketahui kekhususan *tarkîb* (komposisi) suatu kalimat dari segi keindahan suatu kalimat.  
Ketiga ilmu di atas disebut ilmu balaghah yang merupakan ilmu yang harus dikuasai dan diperhatikan oleh seorang mufassir agar memiliki *sense* terhadap keindahan bahasa (*I’jaz*) Al-Quran.
- e) Ilmu *qira’ah* karena dengannya dapat diketahui cara mengucapkan AlQuran dan kuat tidaknya model bacaan yang disampaikan antara satu *qari’* dengan *qari’* lainnya.
- f) *Ushuluddin* (prinsip-prinsip dien) yang terdapat di dalam Al-Quran berupa ayat yang secara tekstual menunjukkan sesuatu yang tidak boleh ada pada Allah *ta’ala*. Seorang ahli ushul bertugas untuk menakwilkan hal itu dan mengemukakan dalil terhadap sesuatu yang boleh, wajib, dan tidak boleh.
- g) Ushul fikih karena dengannya dapat diketahui *wajh al-istidlal* (segi penunjukan dalil) terhadap hukum dan *istinbath*.
- h) *Asbabun Nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) karena dengannya dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan peristiwa diturunkannya.
- i) Fikih.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Hadits-hadits penjelas.
- k) Ilmu Muhibah, yaitu ilmu yang Allah ta'ala anugerahkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Dalam Hadis disebutkan,

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم

Artinya: “Siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menganugerahinya ilmu yang belum ia ketahui.”

Ibnu Abid Dunya mengatakan, “Ilmu Al-Quran dan *istinbath* darinya merupakan lautan yang tidak bertepi.” Ilmu-ilmu di atas merupakan alat bagi seorang mufassir. Seseorang tidak memiliki otoritas untuk menjadi mufassir kecuali dengan menguasai ilmu-ilmu ini. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmu-ilmu tersebut, berarti ia menafsirkan dengan *ra'yu* (akal) yang dilarang. Namun apabila menafsirkan dengan menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka ia tidak menafsirkan dengan *ra'yu* (akal) yang dilarang.

## 2) Adab dan Sifat Mufassir

Adapun syarat kedua yang harus terpenuhi pada diri seorang mufassir adalah syarat yang berkaitan dengan aspek kepribadian. Yang dimaksud dengan aspek kepribadian adalah akhlak dan nilai-nilai ruhiyah yang harus dimiliki oleh seorang mufassir agar layak untuk mengemban amanah dalam menyingkap dan menjelaskan suatu hakikat kepada orang yang tidak mengetahuinya. Para ulama salaf shalih mengartikulasikan aspek ini sebagai adab-adab seorang alim.

Imam Abu Thalib Ath-Thabary mengatakan di bagian awal tafsirnya mengenai adab-adab seorang mufassir, “Ketahuilah bahwa di antara syarat mufassir yang pertama kali adalah benar akidahnya dan komitmen terhadap sunnah agama. Sebab, orang yang tertuduh dalam agamanya tidak dapat dipercaya dalam urusan duniawi, maka bagaimana dalam urusan agama? Kemudian ia tidak dipercaya dalam agama untuk memberitahukan dari seorang alim, maka bagaimana ia dipercaya untuk memberitahukan rahasia-rahasia Allah ta'ala? Sebab



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang tidak dipercaya apabila tertuduh sebagai atheis adalah ia akan mencari-cari kekacauan serta menipu manusia dengan kelecikan dan tipu dayanya seperti kebiasaan sekte Bathiniyah dan sekte Rafidhah ekstrim. Apabila seseorang tertuduh sebagai pengikut hawa nafsu, ia tetap tidak dapat dipercaya karena akan menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya agar sesuai dengan bid'ahnya seperti kebiasaan sekte Qadariyah. Salah seorang di antara mereka menyusun kitab dalam tafsir dengan maksud sebagai penjelasan paham mereka dan untuk menghalangi umat dari mengikuti salaf dan komitmen terhadap jalan petunjuk.”<sup>40</sup>

Sementara itu, Imam As-Suyuthy mengatakan, “Ketahuilah bahwa seseorang tidak dapat memahami makna wahyu dan tidak akan terlihat olehnya rahasia-rahasiannya sementara di dalam hatinya terdapat bid'ah, kesombongan, hawa nafsu, atau cinta dunia, atau gemar melakukan dosa, atau lemah iman, atau bersandar pada pendapat seorang mufassir yang tidak memiliki ilmu, atau merujuk kepada akalunya. Semua ini merupakan penutup dan penghalang yang sebagiannya lebih kuat daripada sebagian lainnya. Saya katakan, inilah makna firman Allah *ta'ala*.

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Artinya: “Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku.” (QS Al-A'raf: 146)<sup>41</sup>

Sufyan bin 'Uyainah mengatakan, ‘Para ulama mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah dicabut dari mereka pemahaman mengenai Al-Quran.’

<sup>40</sup> Al-'Ik, Khalid Abdurrahman. 1986. *Ushul At-Tafsir wa Qawa'iduhu*. Beirut: Dar An-Nafais. Hal. 189

<sup>41</sup> Tim Depag RI, *al-Quran*, hlm.230.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.” Berdasarkan perkataan Imam As-Suyuthy diatas, Ahmad Bazawy Adh-Dhawy meringkaskan sejumlah adab yang harus dimiliki oleh seorang mufassir, yaitu:

- a) Akidah yang lurus
- b) Terbebas dari hawa nafsu
- c) Niat yang baik
- d) Akhlak yang baik
- e) Tawadhu’ dan lemah lembut

Selain di atas, Syaikh Manna ‘Al-Qaththan menambahkan beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang mufassir, yaitu:

- a) Mengamalkan ilmunya dan bisa dijadikan teladan.
- b) Jujur dan teliti dalam penukilan.
- c) Berjiwa mulia.
- d) Berani dalam menyampaikan kebenaran.
- e) Berpenampilan simpatik.
- f) Berbicara tenang dan mantap.
- g) Mendahulukan orang yang lebih utama dari dirinya.
- h) Siap dan metodologis dalam membuat langkah-langkah penafsiran<sup>42</sup>

#### 4. Corak-corak Tafsir

##### 1) Definisi Corak

Secara bahasa corak dalam kamus bahasa Indonesia diartikan berbagai konotasi makna, yaitu bunga atau gambar gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, anyaman), berjenis-jenis warna pada warna dasar, juga diartikan dengan sifat (paham, Macam, dan bentuk).<sup>43</sup> Adapun dalam kamus bahasa Arab dikenal dengan bentuk اللون bentuk

<sup>42</sup>Manna’ Al-Qaththan, *Mabahits*, hlm. 417-418.

<sup>43</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 292. Lihat Juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2013), hlm. 220.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plural dari kata لون *lawn* yang diartikan dengan warna dan شك *yaitu bentuk*.<sup>44</sup>

Menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya bahwa warna sama dengan jenis dan jika dinisbatkan kepada orang seperti fulan mutalawwin maka berarti si fulan memiliki sifat yang berubah berubah.<sup>45</sup> Arti corak yang dimaksud pada makalah ini ialah warna bukan sifat ataupun jenis. Jika kata corak tersebut kemudian dihubungkan dengan kata tafsir.

Kata “tafsir” merupakan bentuk taf’il dari kata al-Fasr, secara etimologi, berasal dari bahasa arab yang berakar kata dari tiga huruf ر س ف, yang memiliki makna (الشيء بيان وإيضاحه) menjelaskan sesuatu dan menerangkannya”.<sup>46</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ad-Zahabi bahwa kata (الفرس) bermakna (والكشف الإبانة) yaitu menjelaskan dan menyingkap”.<sup>47</sup> Makna ini sejalan Q.S. al-Furqan/25: 33, yang berbunyi:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

“dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.”

Sementara itu Ibn Manzūr dalam kitabnya *lisān al-Arab* mengemukakan makna lain dari kata al-fasr yaitu (كشف المغطي) menyingkap sesuatu yang tertutup”. Yaitu menyingkap maksud dari lafaz yang musykil. Sedang kata al-tafsir berarti menyingkap makna yang dikehendaki dari suatu kata. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa makna tafsir dari segi etimologi adalah penjelasan, penyingkapan, dan penampakan makna suatu kata. Kata itu juga dipakai untuk menyingkapkan sesuatu yang kongkrit. Sedangkan dari

<sup>44</sup> Rosihon, *Ilmu Tafsir* (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 166.

<sup>45</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol. 13, (Cet. I; Beirut: Dar Sadir, t.th), hlm. 393.

<sup>46</sup> Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V (Beirut: Dar al-Jael, tt), hlm. 504.

<sup>47</sup> Muhammad Husain ad-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jilid 1. Cet. I; Maktabah Mus'ab Ibn 'Umair al-Islamiyyah, 2011), hlm. 13.



segi Terminologi, al-Zarkasyi mengemukakan pengertian tafsir sebagai berikut:

التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

*“Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah hikmahnya dengan berdasar pada ilmu bahasa, nahwu, sharf, ilmu al-Bayan, usul al-Fiqh, al-Qira’ah, dan membutuhkan pengetahuan asbab an-Nuzul serta al-Nasikh wa al-Mansukh.”*

Menurut Muin Salim, terdapat empat konsep yang termuat dalam kata tafsir, yaitu; (1) Kegiatan ilmiah untuk memahami kandungan al-Qur’an; (2) Kegiatan ilmiah menjelaskan kandungan al-Qur’an; (3) Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan memahami al-Qur’an.<sup>48</sup>

Islah gusmian dalam bukunya menyebutnya sebagai “nuansa tafsir” yaitu ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir.<sup>20</sup> Jadi corak tafsir berarti nuansa atau warna khusus yang mewarnai suatu penafsiran. Seorang mufassir ketika ia menjelaskan isi kandungan al-Qur’an sesuai dengan kemampuan dan horizon pengetahuan sang mufassir, keaneka ragaman corak penafsiran sejalan dengan keragaman disiplin ilmu pengetahuan yang menjadi dasar intelektual *mufassir*.<sup>49</sup>

## 5. Macam-macam corak tafsir

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam mengklasifikasi corak-corak tafsir, ‘Abd al-Majid ‘Abd al-Salam al-Muhtasib berpandangan bahwa

<sup>48</sup> Muin Salim, *Metodologi Tafsir, Sebuah Rekonstruksi Epistimologi*, (Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam Rapat Senat Luar Biasa IAIN Alauddin Ujung Pandang, tt), hlm. 7.

<sup>49</sup> Muhammad Ali Ayyazi, *al-Mufasssirun hayatuhum wa manhajuhum*, (Teheran, Mu’assah al-Tiba’ah,, tt), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

corak penafsiran (ittijahat al-tafsiri) pada masa kini dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: *salafi*, *'aqli tawfiqi*, dan *'ilmi*.<sup>50</sup>

Berbeda dengan 'Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib, 'Abd al-Hayy al-Farmawi mengklasifikasi corak tafsir ke dalam tujuh kategori yaitu *Ma'tsur*, *Ra'yi*, *fiqh*, *sufi*, *falasifah*, *'ilmi*, *al-adab wa al-ijtima'i*.<sup>51</sup> Senada dengan Quraish shihab, beliau menyimpulkan corak tafsir terbagi atas enam bagian diantaranya, corak sastra bahasa, penafsiran ilmiah, corak filsafat dan teologi, corak fiqih atau hukum, corak tasawuf, corak sastra budaya kemasyarakatan, corak Ilmi, dan corak *adabi Ijtima'i*.<sup>52</sup>

Untuk lebih jelasnya pembahasan corak-corak tafsir, penulis membuat beberapa sub sebagai berikut:

a. **Corak bil Ma'tsur**

Al-Farmawi menjelaskan tafsir bil ma'tsur disebut pula tafsir bi-riwayat dan an-nagl adalah penafsiran yang mendasarkan pada penjelasan al-qur'an itu sendiri, penjelasan rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihatnya dan aqwan tabi'in.<sup>53</sup> Tafsir bil ma'tsur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Qur'an, hadist nabi, kutipan sahabat serta tabi'in. Jadi, bila merujuk pada definisi diatas, ada empat otoritas yang menjadi sumber penafsiran. Pertama: Al-Quran yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran itu sendiri. Kedua: otoritas hadist nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Ketiga: otoritas pejelasan shahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Keempat: otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat, Metode ini

<sup>50</sup> Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib, *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Asr al-Hadis* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 4-5.

<sup>51</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i Dirasah Manhajiyah Maudhuyyah*, diterj. oleh Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan cara Penerapannya*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, t.th. hlm. 23.

<sup>52</sup> M. Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Perang Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, ( Bandung, Mizan, tt), hlm. 72.

<sup>53</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011) hlm. 227



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharuskan mufasir menelusuri shahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Tafsir Bil Ma'tsur telah ada sejak zaman sahabat. Pada zamannya Tafsir Bil Ma'tsur dilakukan dengan cara menukil penafsiran dari Rasulullah SAW, atau dari sahabat oleh sahabat, serta dari sahabat oleh tabi'in dengan tata cara yang jelas periwayatannya, cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setelah itu ada periode dimana penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yangtelah dibukukan dan dikodifikasikan, pada awalnya kodifikasi ini dimasukkan dalam kitab-kitab hadits, namun setelah tafsir menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka ditulis dan terbitlah buku-buku yang memuat khusus tafsir bil ma'tsur lengkap dengan jalur sanad kepada nabi muhammad SAW, para sahabat, tabi'in al tabi'in.

Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan tafsir bil ma'tsur diantaranya, menurut Manna' Al-Qaththan, tafsir bil ma'tsur adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadits Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan Kitab Allah, dan juga dengan perkataan sahabat karena merekalah yang lebih mengetahui kitab Allah atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerimanya dari para sahabat. Menurut Muhammad Al-Zarqani, tafsir bil ma'tsur adalah penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Sunnah Nabi, dan para sahabat. Sedangkan menurut Muhammad Husein Adz-Dzahabi, tafsir bil ma'tsur adalah penafsiran yang bersumber ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, dengan Hadits nabi, perkataan sahabat dan juga tabi'in, termasuk dalam kerangka tafsir riwayat meskipun mereka tidak secara langsung menerima tafsir dari Rasulullah SAW.

#### b. Corak *bil Ra'yi*

Kata al-Ra'yi berarti pemikiran, pendapat dan ijtihad. Sedangkan menurut definisinya, Tafsir bir-ra'yi adalah penafsiran al-Qur'an yang didasarkan pada pendapat pribadi mufassir. Secara etimologi, ra'yi berarti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keyakinan (I'tiqod), analogi (Qiyas dan Ijtihad. Dan ra'yi dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Dengan demikian, tafsir bil ra'yi (disebut juga tafsir bi al-dirayah) sebagaimana didefinisikan Husen Adz Dzahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah dahulu mengetahui bahasa arab serta metodanya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan sebagainya. Sedangkan menurut Al-Farmawi adalah mentafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad setelah terlebih dahulu mengetahui kosa kata bahasa arab ketika digunakan berbicara beserta muatan-muatan artinya.<sup>54</sup> Untuk menafsirkan Al-Qura'an dengan Ijtihad, mufassir pun dibantu oleh syi'ir Jahiliyah, asbabun nuzul, nasikh mansukh sebagaimana dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi mufasir.

### c. Corak *Fiqhi*

Corak *fiqhi* ini memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam atau syariat.<sup>55</sup> Corak tafsir *fiqhi* berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar *fiqhi* seperti shalat, zakat, puasa sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak tafsir *fiqhi* dikenal juga dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat hukum-hukum tentang fiqih, baik wajib, sunat, makruh, mubah dan haram.<sup>56</sup> Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dibahas secara panjang lebar dibanding dengan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum Islam secara langsung. Dengan kata lain, porsi tafsir terhadap ayat-ayat hukum lebih dominan.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi. *op. cit*, hlm. 26-27.

<sup>55</sup> Rosihan, *Ilmu Tafsir*. (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 168.

<sup>56</sup> Abdul Mustaqin, *Dinamika Sejarah tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hlm. 117.

<sup>57</sup> Mustafa Zaid, *Dirasat fi al-Tafsir* (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 14. Bandingkan Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum al-Nass* (Cet. II; Beirut: al-Markaz al-S'ajafi al-'Arabi, tt), hlm. 268.





## 6. Metode-metode Tafsir

Kajian tafsir al-Qur'an telah dilakukan sejak masa al-Qur'an diturunkan, yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, di mana umat Islam dapat bertanya dan meminta penjelasan secara langsung kepada beliau mengenai makna dan kandungan al-Qur'an, terutama menyangkut ayat-ayat yang sulit dipahami atau masih samar maknanya. Setelah Rasulullah SAW, wafat, fakta empiris memperlihatkan bahwa jika terdapat kesulitan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, maka kaum muslimin datang menemui para sahabat untuk meminta penjelasan atau tafsirnya. Menurut al-Qattan, menghadapi kasus-kasus seperti itu, para sahabat berusaha memberikan penjelasan dengan berpegang kepada al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman

<sup>58</sup> Muḥammad Ḥusain al-Žahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirrūn*), jilid 2, hlm. 150-151.

<sup>59</sup> Rosihon, *Ilmu Tafsir*, hlm. 169.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

bagi penafsiran mereka, jika dari keduanya tidak diperoleh penjelasannya, maka mereka mencoba melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar mereka.<sup>60</sup> Penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para sahabat inilah yang disebut *tafsir bi al-ma'tsur*.<sup>61</sup>

Model dan corak penafsiran seperti itu terus berkembang sampai pada masa tabi'in, dan seiring dengan lajunya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka muncul berbagai model dan corak penafsiran, menurut Abd Hayy al-Farmawi, paling tidak terdapat 7 macam corak penafsiran al-Qur'an, yaitu : *tafsir bi al-ma'tsur*, *tafsir bi al-ra'yi*, *tafsir fiqhy*, *tafsir shufy (bi al-isyariy)*, *tafsir falsafiy*, *tafsir ilmiy*, *tafsir adaby wa ijtima'i*.<sup>62</sup> Selain dikenal model dan corak penafsiran, juga dikenal berbagai metode dalam penafsiran al-Qur'an, menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, ada empat macam metode penafsiran al-Qur'an, yaitu: metode *tahlili*, metode *ijmali*, metode *muqarrin*, metode *maudhu'iy*.<sup>63</sup> Berikut penulis paparkan metode tafsir yang penulis pakai dalam kajian penulis :

#### a. Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Kata *maudhu'iy* ini dinisbahkan kepada kata *al-mawdhu'i*, artinya adalah topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan secara semantik. Jadi tafsir *mawdhu'i* adalah tafsir ayat al-Qur'an berdasarkan tema atau topik tertentu. Jadi para *mufasir* mencari tema-tema atau topik-topik yang berada di tengah-tengah masyarakat atau berasal dari al-Qur'an itu sendiri atau dari yang lain-lain. Di antara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode *maudhu'iy* adalah *al-Mar'ah fi Qur'anil karim* oleh Abbas al-Aqqad dan *ar-Riba fil-Qur'anil Karim* oleh Abu 'A'la al-Maududi dan lain-lain.

<sup>60</sup>Manna Khalil Qattan, *Mabahis Fi Uhumil Quar'an*, (Jakarta: AS, Lintera Antar Nusa, 2013), hlm. 470.

<sup>61</sup>M. Ali al-Shabuni, *al-Tibyan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Alamul Kutub, tt), hlm, 67. M. Husein al-Zahabi, *Tafsir Wa al-Mufasssirun*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), Juz I, hlm, 152.

<sup>62</sup>Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 11.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 12.



Tafsir ayat al-Qur'an dengan metode ini memiliki dua bentuk:

- 1) Menafsirkan satu surat dalam al-Qur'an secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan tujuannya yang bersifat umum dan khusus, serta menjelaskan korelasi antara persoalan-persoalan yang beragam dalam surat tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang utuh.
- 2) Menafsirkan dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat dan surat al-Qur'an yang diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut untuk menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang akan dibahas.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dengan metode *Maudhu'i* ada beberapa langkah yang harus dilewati oleh para *mufasir*, antara lain :

- 1) Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul yang sesuai dengan kronologi urutan turunnya ayat tersebut. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kemungkinan adanya ayat al-Qur'an yang mansukh.
- 2) Menelusuri latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihimpun
- 3) Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama adalah kosa kata yang menjadi pokok permasalahan pada ayat tersebut. Setelah itu ayat tersebut dikaji dari berbagai aspek yang masih berkaitan dengannya seperti bahasa, budaya, sejarah dan munasabat.
- 4) Mengkaji pemahaman ayat-ayat dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para *mufasir*, baik yang klasik maupun yang kontemporer.
- 5) Mengkaji semua ayat secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu'tabar serta didukung oleh fakta-fakta sejarah yang ditemukan.

Metode tafsir ayat al-Qur'an secara tematik sangat membantu masyarakat agar semua persoalan yang ada dapat dipecahkan berdasarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

al-Qur'an, selain itu juga guna membimbing masyarakat Muslim kejalan yang benar. Metode ini pun tak luput dari adanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihanya adalah: (1) dapat menjawab semua persoalan masyarakat sesuai dengan kondisinya, (2) lebih praktis dan sistematis, (3) sangat dinamis, dan (4) menafsirkannya lebih utuh. adapun kekurangannya adalah sebagai berikut : (1) memenggal ayat al-Qur'an, dan (2) membatasi pemahaman ayat.<sup>64</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan observasi terhadap buku-buku yang membahas tentang konsep kebahagi penulis tidak menemukan pengkajian khusus mengenai penciptaan makhluk tanpa induk dalam Al-Qur'an. Se dangkan kajian tentang makhluk tanpa induk dalam konteks lain telah dilakukan oleh beberapa penulis, antaranya:

1. Wali Ramadhani dalam skripsi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogarkarta 2013 dengan Judul "Konsep Puasa Dalam Al-Quran' (Analisis Aplikatif Metode Tafsir Sastrawi Amin al-Khuli) Penulis berupaya mengungkap makna puasa dalam Al-Quran dan pesan yang ada disebalik kewajiban berpuasa berdasarkan perspektif tafsir sastrawi.<sup>65</sup> Adapun penelitian penulis berdasarkan puasa umat terdahulu menurut para mufassir.
2. Nurul Huda dalam skripsi Usuluddin dan Pemikiran Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 dengan judul "Epitemologi Tafsir Ayat-Ayat Puasa dalam Al-Quran" (Studi Komprasi Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani dan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka) penulis berupaya menjawab struktur epistemologi tafsir ayat-ayat puasa Q.S Al-Baqarah:183-188 dalam tafsir Al Azhar karya hamka dan Tafsir Marah Labid karya Nawawi Al

<sup>64</sup> Suja'i Sarifandi, M.Ag, "Metode-Metode Tafsir", Makalah, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Indonesia, 2022), hlm. 17-18.

<sup>65</sup> Wali Ramadhani "Konsep Puasa Dalam Al-Quran' (Analisis Aplikatif Metode Tafsir Sastrawi Amin al-Khuli) Thesis Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogarkarta 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bantani.<sup>66</sup> Penelitian yang penulis kaji adalah tentang puasa umat terdahulu pada QS. Al-Baqarah: 183 menurut para mufassir.
3. Ihsan Nurmansyah jurnal Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya Muhammad Basuni Imran dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Rida 2019 tulisan ini menggunakan kajian intertekstualitas. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penulisan Tafsir Ayat ash-Shiyam sangat dipengaruhi oleh Tafsir al-Manar dan memaparkan tentang puasa umat terdahulu secara ringkas dari kedua penafsir yaitu Muhammad Basiuni Imran Tafsir Ayat as-Shiyam dan Muhammad Rasyid Rida Tafsir Al-Manar. Pada penelitian saudara Ihsan Nurmansyah memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian penulis meneliti tentang puasa umat terdahulu secara kritis menurut para mufassir.<sup>67</sup>
4. Tri Yuliana Wijayanti (2010) dalam skripsinya Puasa Dalam Agama Islam dan Protestan (Studi Perbandingan) Skripsi ini mengupas mengenai puasa dalam perspektif agama Islam dan Protestan, serta untuk mengetahui persamaan (kesejajaran) maupun perbedaannya pada kedua agama tersebut. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian saudari Tri Yuliana Wijayanti, adalah penulis menfokuskan pada puasa umat terdahulu menurut para mufassir manakala saudari Tri Yuliana menfokuskan pada perbedaan puasa antara Islam dan Protestan menurut aL-Qur'an, Hadis, Al-Kitab. Penelitian ini mempunyai perbedaan yang ketara karna menggunakan konsep perbandingan manakala penulis menggunakan kosenp analisa.<sup>68</sup>
5. Nurcahyo (2020) dalam skripsinya Puasa Menurut Kh. Shaleh Darat dalam Tafsir pandangan KH. Shaleh Darat pada kitab tafsirnya Faid ar-Rahman, tokoh yang mempengaruhi dalam penafsirannya. Karya ini juga melihat dari

<sup>66</sup> Nurul Huda "Epitemologi Tafsir Ayat-Ayat Puasa dalam Al-Quran" (Studi Komprasi Tafsir Marah

Labid Karya Nawawi Al Bantani dan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka) Thesis (*Skripsi*) Universitas

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 3 arta 2019

<sup>67</sup> Ihsan Nurmansyah kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Yogyakarta: UINSU. hlm 10, 2019.

<sup>68</sup> Tri Yuliana Wijayanti Puasa Dalam Agama Islam dan Protestan (Studi Perbandingan) Surakarta: Universitas Muhammadiyah hlm 79, 2010



kontekstual jika digunakan pandangan tersebut pada era digital sekarang. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karna penelitian ini mengkaji makna puasa dalam pandangan seorang tokoh yaitu KJ. Shaleh Darat dalam Tafsir Faid ar-Rahman. Adapun penelitian penulis adalah mengkaji puasa umat terdahulu menurut para Mufassir hal ini menunjukkan bahwa penelitian berbeda dari segi konsep dan cara yang berbeda.<sup>69</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>69</sup> Nurcahyo, Puasa Menurut KH. Shaleh Darat dalam tafsir Faid ar-Rahman, (Sukarta:IAN) hlm59

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian perpustakaan (library research), yaitu yang mendasari penelitian yang akan dilakukan yang diambil dari sumber terbaru, buku, atau jurnal.<sup>70</sup> Dalam kajian ini penulis meneliti tentang Puasa Umat Terdahulu Menurut Para Mufassir (Analisis Penafsiran QS. Al Baqarah:183) dengan menggunakan metode mawdhu'i yakni metode penafsiran al-Quran dengan membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan, kemudiandikupas secara mendalam tuntas berbagai aspek yang terkait, seperti asbab al-nuzul, munasabah, makna mufradat, dan lain-lain.

### B. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data primer

Data Primer data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Antaranya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Tafsir Thabari, kitab tafsir al-Qurthubi, Kitab Tafsir al-Munir, Tafsir Al-Misbah.

#### 2. Data Sekunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari catatan pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti laporan atau catatan historis yang telah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Yaitu di antaranya buku yang berjudul kajian Diskriptif Ibnu Katsir, *artikel Syariat Puasa Umat Terdahulu*<sup>71</sup>,

<sup>70</sup> Onathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Graha ilmu, 2006), hlm 23

<sup>71</sup> <https://an-nur.ac.id/syariat-puasa-untuk-umat-terdahulu/> pada tanggal 23 Maret 2022 jam 11.30 WIB



artikel *Bagaimana Puasa Umat Terdahulu*<sup>72</sup>, kitab *Tuhfah al-Ahwadzi*, jurnal *Sumber Penafsiran Al-Quran (Masadir At Tafsir)*<sup>73</sup>.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan yaitu cara mengumpulkan dan mendokumentasikan literatur yang diambil dari Kitab Tafsir Kasik seperti Ibnu Katsi, Tafsir At-Thabari, Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al Azhar sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder pula penulis mengumpulkan jurnal, artikel, buku-buku yang berkaitan tentang shiyam umat terdahulu.

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan secara sistematis menetapkan masalah yang akan dibahas (*topic*) yakni mengenai penafsiran konsep shiyam umat terdahulu pada ayat :183 QS. Al-Baqarah.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini *descriptive analysis*, yakni Teknik yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan *factual* tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data, dengan prosedur yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, Riwayat sahabat dan lain-lain yang relevan.
2. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan.
3. Menarik kesimpulan hasil dari analisis data yang dikumpulkan.

<sup>72</sup> Di Akses pada <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/bagaimana-puasa-umat-sebelum-nabimuhhammad> pada tanggal 23 Maret jam 11.50 WIB

<sup>73</sup> Abdul Manaf, *Sumber Penafsiran Al-Quran (Masadir At-Tafsir)* jurnal 2022

<sup>74</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), hlm.26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dikaji, dapat diambil langsung sebagai berikut:

- a. Shiyam Umat terdahulu dalam QS. Al-Baqarah:183 ulama' tafsir berpendapat bahwa penetapan puasa umat sekarang adalah berdasarkan kata *كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ* ini adalah dengan makna penetapan puasa adalah seperti orang-orang terdahulu yaitu kaum Nasrani. Dengan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa yaitu, makan dan minum. Selain itu, makna *kataba-kutiba* ini membawa makna persamaan puasa dari segi waktu, masa dan lamanya berpuasa. Penetapan puasa ini juga pada asalnya adalah seruan tauhid dan kewajiban puasa bagi semua manusia, bukan untuk orang Islam sahaja. Namun, ada juga kaum yang tidak berpuasa karena tidak mempercayai Allah Swt sebagai tuhan sehingga mereka melakukan syariat sendiri. Seperti menentukan masa, waktu dan hari yang mereka suka untuk berpuasa dan berbuka. Hal ini sepertimana yang dijelaskan oleh At-Thabari, Wahbah Zuhaili, Hamka, M. Quraish Shihab dan al-Qurthubi.
- b. Hikmah yang dapat diambil dari penetapan puasa umat sekarang seperti yang ditetapkan kepada umat terdahulu, yaitu: penetapan puasa adalah untuk menyedarkan kaum sekarang dan dahulu akan merasakan takut kepada Allah Swt. Kerana umat terdahulu melanggar syariat yang telah diturunkan oleh Allah Swt kepada mereka seperti umat nasrani dan yahudi. Puasa juga menjadi alat untuk menahan nafsu syahwat dan nafsu ammarah manusia yang dahulunya sebelum kedatangan islam kaum atau ummat terdahulu suka berzina, mabuk dan sering melakukan amlan-amalan khurafat walaupun mereka mempunyai nabi yang diutuskan kepada mereka. Selain itu, puasa juga memupuk semangat cinta dan kasih sayang antara manusia. Menolong orang yang miskin dan tidak menindas



mereka seperti yang berlaku pada masa dahulu dan sekarang. Antara hikmah lain adalah puasa menguatkan fisik dan sebagai satu latihan jasmani menguatkan otot dan meringankan badan. Ini emnajdi satu keperluan yang sangat serius kepada umat dahulu yang mana sering berperang dengan kaum kafir dan sebagainya seperti sirah nabi Muhammad Saw semasa peperangan Badar.

## B. Saran-saran.

Dari hasil dari penelitian ayat Al-Quran menurut para mufassir mengenai konsep shiyam umat terdahulu ini semoga dapat memberi bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat. Hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya belum sepenuhnya sempurna karena masih banyak ayat yang dapat dimasukkan dan semakin menguatkan pembahasan tersebut atau yang sepadan demi perkembangan kajian pada Al-Quran.

Bagi pembaca yang budiman bahwa hasil dari analisis tentang kajian ini masih banyak kekurangan, hendaknya pembaca membenahi apabila menemukan kesalahan dalam skripsi ini agar sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh penulis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Al-Qur'an

Adib, bisri dan Munawar al-fatah 1999, "Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia," Surabaya: Pusaka Progressifme, 1999.

Ahmad, Abu al-Walid Muhammad *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, t.t, Juz. 1.

Ahmad, Abu Muhammad Mahmud *Dar Ihya at-Turats al-*, Arabi Beirut, t.t, Juz. 1.

Al-'Ik, Khalid Abdurrahman. 1986. *Ushul At-Tafsir wa Qawa'iduhu*. Beirut: Dar An-Nafais.

Al-Harby, Husain. 1996. *Qawa'id at-Tarjih 'Inda al-Mufassirin; Dirasah Nazhariyyah Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar al-Qasim. Juz 1.

Al-Mujib, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, t.th.

Al-Qattan Mannan, Mabathith, 27, Abdurrahman al-'Ak, *Usul al-Tafsir*, 30 dan al-Sabuni, al-Tibyan.

al-Sabuni, Muhammad Ali *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.

al-Suyuti, Jalaluddin *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Vol. 2 Al-Mamlakah al-Arabiyyah, 1426 H.

Arni jani, 2013 *Metode Penelitian Tafsir* Pekanbaru: Pustaka Riau.

Badruddin, Muhammad, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, Vol. 1 Kairo: Maktabah Dar al-Turath, t.th.

Bukhari: 7, Muslim: 21, Tirmidzi: 2534, Nasa'i n: 4915, Ahmad: 4567, 5414.

Daud Mohammad, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Halaliyatul Muharromah, Siti Hazrotun "Diskursus Syarat-syarat Mufassir Era Klasik Hingga Modern". *Thesis (Skripsi) Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta 2018*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid II, (Jakarta: PT. Pustaka, Panjimas, 1994). 90.
- Muhammad Hakim Abd al-Hamid, al-Bayan, Maktabah al-Ma'arif, Bukit Tinggi, 1949.
- Hayyan, Abu al-Andalusiy, Tafsir al-Bahr al-Muhit, Vol. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Huda, Nurul "Epitemologi Tafsir Ayat-Ayat Puasa dalam Al-Quran" (Studi Komprasi Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani dan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka) Thesis (*Skripsi*) Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019
- Husain, Muhammad al-Dhahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Vol. 1 Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Husain, Muhammad al-Hamsi, *Qur'an Karim Tafsir wa Bayan* Beirut: Dar al-Rashid, t.t.
- Ibnu Abi Hatim (w. 327) (Jeddah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, Cetakan III, 2000, Jilid 1, h. 303)
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol. 5 (Beirut: Dar Sadir, t.th.
- Ja'far, Abu al-Thabari (w. 310) (Jeddah: Muassasah al-Risalah, Cetakan I, 2000, Jilid 3
- Khalid 'Abd al-Rahman al-'Ak, *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduhu* Beirut: Dar al-Nafa'is, 1986.
- L. Mardiwarsito, Kamus Jawa Kuno (Kawi), Indonesia: Nusa Indah, 1978.
- Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* Beirut: Dar al-Mashriq, 1986.
- Lutfi, Mad al-Sabbagh, Lamhat fi Ulum Al-Qur'an wa Ittijah al-Tafsir Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990..
- Manaf Abdul, sumber Penafsiran Al-Quran (Masadir At-Tafsir) *jurnal* 2022
- Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum Al-Qur'an* (Riyad}: Manshurat al-'Asr al-Hadith, t.t.).
- Mardalis, Metode Penelitian: *Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Muhammad Abi A'bdillah Bin Qasim Al-Syafi'i, Tausyah A'la Fath Al-Qariib



Ramadhani ,Wali “Konsep Puasa Dalam Al-Quran’ (Analisis Aplikatif Metode Tafsir Sastrawi Amin al-Khuli) *Thesis Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013*

Sarwono, Onathan, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha ilmu, 2006.

Soenarjo, Al Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Tahir, Abi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas* Beirut: Dar alFikr, 1995.

Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Zaman, Jakarta, 2012.

Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS

Nama lengkap : Muhammad Muaz Bin Mohd Yahaya Khan  
 Asal : Pulau Pinang, Malaysia  
 Agama : Islam  
 Bangsa : Melayu  
 Tanggal Lahir : 2 Oktober 1998  
 Tempat Lahir : Pulau Pinang, Malaysia  
 Umur : 25  
 No. Hp : +60192498209  
 Jumlah Keluarga : 6 Orang  
 Status : Bujang  
 Email : muazsmart98@gmail.com

### ORANG TUA

Nama Ayah : Mohd Yahaya Khan bin Hussain  
 Nama Ibu : Che Wan Binti Hamid

### PENDIDIKAN

2005-2010 : Sekolah Rendah Islam Masriyah  
 2011-2016 : Sekolah Menengah Arab Tahfiz, Pulau Pinang  
 2018-2023 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau  
 Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.